

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah berhubungan dengan perkembangan suatu daerah. Keterkaitan ini dapat dilihat dengan pembangunan berbagai infrastruktur di suatu daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pusat destinasi wisata di Indonesia. Hal ini membuat pemerintah daerah sangat perhatian pada infrastruktur di wilayah Yogyakarta khususnya daerah wisata contohnya Kawasan Malioboro, Candi Prambanan, dan tempat wisata lainnya. Infrastruktur yang dibangun dapat berupa jalan, bangunan seperti toilet umum, halte bus, tempat persinggahan sementara dan lain lain. Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada Pulau Jawa sehingga infrastruktur berupa jembatan tol dapat ditemukan di daerah ini untuk mempermudah dan mempercepat proses pengiriman barang dan jasa, mempermudah akses ke berbagai kota besar di Pulau Jawa dalam rangka perdagangan. Pembangunan di suatu daerah memerlukan belanja modal dalam anggaran belanja pemerintah.

Desentralisasi merupakan asas dari pembangunan daerah. Menurut ketentuan umum UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu perwujudan asas desentralisasi adalah pemberlakuan otonomi daerah dan prinsip otonomi daerah adalah memberikan otonomi seluas-

luasnya dalam artian daerah tersebut diberi kewenangan secara penuh dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di luarurusan pemerintah pusat.

Pemenuhan belanja daerah memerlukan adanya sumber pendapatan daerah. Satu diantara pendapatan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup besar. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Daerah yang memiliki kondisi perkonomian yang memadai akan memperoleh pajakyang cukup besar. Akan tetapi, untuk daerah yang tertinggal pajak yang diperoleh juga kecil. Hal ini juga berlaku untuk retribusi daerah yang berbeda-beda untuk setiap daerah.

Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda dalam mendanai setiap kegiatannya. Hal ini menyebabkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Penanganan ketimpangan fiskal ini menyebabkan pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan kegiatan desentralisasi. Menurut UU 32 Tahun 2004 satu diantara dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum

(DAU) yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Transfer dana dari pusat ke daerah diharapkan pemerintah daerah bisa lebih menggunakan dan mengalokasikan PAD yang diperoleh untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah dapat dialokasikan untuk mendanai Belanja Modal. Meningkatnya alokasi belanja modal dan bentuk aset tetap seperti sarana dan prasarana, peralatan dll dapat meningkatkan produktivitas perekonomian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Pratiwi pada tahun 2016 tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Riau, hasilnya menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum memberikan pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Pratiwi ini memiliki ketidaksamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain seperti penelitian yang dilakukan oleh I Komang Sudika dan I Ketut Budiarta pada tahun 2017 yang berjudul pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal Pada Provinsi Bali, penelitian ini menyatakan bahwa pajak daerah dan dana alokasi umum memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal sedangkan retribusi daerah memiliki pengaruh yang negatif. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Valencia dan Nur Handayani yang berjudul pengaruh pajak, retribusi daerah, DAU dan DAK terhadap anggaran belanja modal, hasil

penelitian mereka mengungkapkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah memiliki pengaruh yang positif sedangkan dana alokasi umum memiliki pengaruh yang negatif terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian Sri Putri Handayani, Dr. Syukriy Abdulla, SE, M.Si, Ak, Dr. rer. pol. Heru Fahlevi, SE, M.Sc pada tahun 2015 yang berjudul pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Aceh memiliki hasil yaitu pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang negatif terhadap belanja modal. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Anggun Hassan pada tahun 2016 yang mengangkat judul pengaruh dana alokasi umum, pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap belanja modal di Kota Manado dan hasil dari penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal dan dana alokasi umum memiliki pengaruh yang negatif terhadap belanja modal.

Berdasarkan dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti faktor yang relevan terhadap anggaran belanja modal. Peneliti sangat tertarik dalam membahas seberapa besar pengaruh setiap variabel bebas (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum) terhadap variabel terikat yaitu belanja modal dalam rentang waktu yang digunakan adalah tahun 2015-2019. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul:

**Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum
Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Periode 2015-2019.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019 ?
2. Apakah Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019 ?
3. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019 ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemerintah setempat dalam mengambil suatu kebijakan yang berkaitan dengan dana alokasi umum, pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal.
2. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi para pembaca sehingga dapat menambah wawasan terkait indikator dana alokasi umum, pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal.
3. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain khususnya akademisi di lingkungan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini juga diharapkan menjadi perbaikan dari penelitian-penelitian terdahulu.